



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK SIDANGKAN PERBAIKAN PERMOHONAN UJI UU ITE

**Jakarta, 29 Maret 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Rabu (29/3) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 25/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang karyawan swasta bernama Tedy Romansa. Dalam permohonan awal, Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 27 ayat (3)**  
*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik*
- **Pasal 45 ayat (3)**  
*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*

Adapun Pemohon secara khusus menjelaskan kronologi pelaporan ibu Pemohon terhadap seseorang atas dugaan tindak pidana penipuan dengan kerugian senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam prosesnya, salah satu kerabat Pemohon dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap seseorang tersebut dimana pasal *a quo* dijadikan dasar atas pelaporannya.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (16/3) lalu meminta Pemohon menjelaskan secara lebih detail hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar. Hal ini disampaikan karena Pemohon memulai permohonannya dengan persoalan konkret. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah juga menambahkan bahwa pengalaman Pemohon lebih tepat dimasukkan sebagai argumentasi kedudukan hukum Pemohon. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon mempertimbangkan kembali petitum yang dimintakan kepada MK; apakah akan mengakibatkan kekosongan hukum apabila MK menyatakan inkonstitusional norma yang Pemohon persoalkan. (RA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)